

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD Pada Pemerintah Daerah Se-Bakorwil Madiun

Nurharibnu Wibisono

Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl Serayu 79, Madiun, 63133

E-mail: nurharibnu@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *This research aims to analyzing influencing Local Original Revenue to the regional government in the Madiun Regional Coordinating Board in 2010 - 2018. The independent variabels are the Local Tax, Local Retribution, the Result of Separted Regional Wealth Management, Other Legimate Local Original Revenue. The dependent variable is Local Original Revenue. This study uses secondary data Realized Local Government Budget from www.djpk.kemenkeu.go.id. The observation period from 2010- 2018 is carried out to the regional government in the Madiun Regional Coordinating Board which includes Madiun Regency, Magetan Regency, Ponorogo Regency, Ngawi Regency, Trenggalek Regency, Tulungagung Regency, Pacitan Regency, Kediri Regency, Madiun City and Kediri City. The method of analysis used is multiple regression analysis with SPSS 20. The researsch result shows that the Local Tax influence to Local Original Revenue to the regional government of Madiun Regional Coordinating Board. Local Retribution influence to Local Original Revenue to the regional government of Madiun Regional Coordinating Board. The result of Separted Regional Wealth Management no influence to Local Original Revenue to the regional government of Madiun Regional Coordinating Board. Other Legimate Local Original Revenue significant influence to Local Original Revenue to the regional government of Madiun Regional Coordinating Board.*

Keywords—: Local Original Revenue; Local Tax; Local Retribution; The result of Separted Regional Wealth Management; Other Legimate Local Original Revenue.

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, *Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jadi, dengan otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi daerahnya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran daerahnya, tentu dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pendapatan daerah adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana (Nurkholis dan Khusaini, 2019). PAD merupakan faktor sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan menggali berbagai potensi suatu daerah diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk mendanai dan meningkatkan pembangunan daerahnya.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sumber PAD bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan sepenuhnya menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengadakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaam kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Halim (2007: 97), Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi. Menurut Siahaan (2005: 7) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Menurut Halim (2007: 98), “hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.” Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jenis lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau cicilan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaam Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan hal yang menarik untuk dikupas dalam rangka upaya untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap peningkatan PAD pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun?
2. Apakah ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun?
3. Apakah ada pengaruh Pendapatan Hasil Pengelolaam Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap peningkatan PAD pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun?
4. Apakah ada pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap peningkatan PAD pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun?
5. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaam Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara bersama – sama berpengaruh terhadap PAD pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun?

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari retribusi daerah rata-ratanya adalah sebesar 7,30% sisanya yaitu sebesar 93,7% dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga pendapatan lain-lain dalam PAD yang sah. Tingkat efektivitas dari retribusi daerah sendiri mengalami fluktuasi dimana tahun 2011 mendapatkan 98,07%, 2012 mendapatkan 110,5%, 2013 mendapatkan 114,57%, 2014 mendapatkan 75,62% dan pada tahun 2015 mendapatkan 60,41%. (Tresnawati, 2017)


Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2008-2015 dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2015. (Nuzulistyan, 2017)

Pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. (Natoen, 2018)

Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. (Suharyadi, 2018).

A. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

B. Hipotesis

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.

H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.

H₃ : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.

H₄ : Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD di Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dan sampel penelitian ini meliputi data APBD Pemerintah Daerah se-Karesidenan Madiun yang meliputi 10 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016). Data penelitian merupakan data skunder APBD Realisasi yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id.

Menurut Sugiyono (2015: 329), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Data penelitian diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dan data lain yang bersumber dari internet.

A. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015: 38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pajak Daerah (X₁)

a. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dihitung dengan Ln (Pajak Daerah).

b. Retribusi Daerah (X₂)

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah dihitung dengan Ln Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X₃)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain terdiri dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dihitung dengan Ln Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang Sah (X₄)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Jenis Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Lain- lain PAD yang Sah dihitung dengan Ln Lain- lain PAD Yang Sah.

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Y)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dihitung dengan Ln PAD.

B. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
3. Analisis Regresi Berganda

Menurut Gujarati dalam Ghozali (2011: 95) *Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.*

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana :

Y_t : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

b_1 : Koefisien Regresi Pajak Daerah

b_2 : Koefisien Regresi Retribusi Daerah

b_3 : Koefisien Regresi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

b_4 : Koefisien Lain-lain PAD yang Sah

x_1 : Pajak Daerah

x_2 : Retribusi Daerah

x_3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

x_4 : Lain-lain PAD yang Sah

e : Error term

4. Koefisien Determinasi (R^2).

Menurut Ghozali (2011: 97) *“koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.”*

5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011: 98) *uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.*

6. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2011: 98), *“uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat”.*

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum data penelitian mengenai variabel-variabel penelitian yang terdiri dari pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (X_3), lain-lain PAD yang sah (X_4) sebagai variabel independen, serta Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen. Data statistik deskriptif variabel-variabel penelitian yang menunjukkan nilai minimum, maximum, mean dan standar deviation daari masing masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	90	22,36	26,30	24,1774	,85097
x2	90	22,79	24,46	23,5826	,39245
x3	90	20,19	23,59	21,8632	,77079
x4	90	22,10	26,69	24,9663	1,02167
Y	90	24,04	27,08	25,6473	,66468
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data observasi (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 data. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Variabel pajak daerah memiliki nilai minimum selama 2010-2018 adalah sebesar 22,36 (Rp 5.155.151.458,-) yaitu Kabupaten Pacitan tahun 2010. Nilai maximum untuk pajak daerah selama 2010-2018 adalah sebesar 26,30 (Rp 265.267.178.398,00) yaitu Kabupaten Kediri tahun 2018. Nilai rata-rata (mean) dari pajak daerah selama 2010-2018 sebesar 24,1774 (Rp 35.066.389.129,63). Perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata (*standar deviasi*) dari pajak daerah sebesar 0,85097.

2. Retribusi Daeah

Variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum selama tahun 2010-2018 sebesar 22,79 (Rp 7.903.253.346,06), yaitu Kabupaten Madiun pada tahun 2010. Nilai maximum untuk retribusi daerah selama tahun 2010-2018 sebesar 24,46 (Rp 16.116.664.405,71), yaitu Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011. Nilai rata-rata (mean) dari retribusi daerah selama 2010-2018 sebesar 23,5826 (Rp 16.504.986.109,17) dan perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata (*standar deviasi*) dari retribusi daerah sebesar 0,39245.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Variabel hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan memiliki nilai *minimum* selama 2010-2018 sebesar 20,19 (Rp 587.390.769,02), yaitu Kota Kediri tahun 2013. Nilai *maximum* selama 2010-2018 untuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 23,59 (Rp 17.541.162.437 yaitu Kabupaten Ngawi tahun 2013. Nilai rata-rata (*mean*) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah selama 2010-2018 sebesar 21,8632 (Rp 3.573.603.544,37) dan perbedaan nilai sampel dengan rata-rata (*standar deviasi*) dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,77079.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Variabel lain-lain PAD yang sah selama 2010-2018 memiliki nilai *minimum* sebesar 22,10 (Rp 3.973.523.163,-) yaitu Kabupaten Ngawi tahun 2010. Nilai *maximum* selama 2010-2018 untuk Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 26,69 (Rp 388.852.654.997,22), yaitu Kabupaten Tulungagung tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) dari Lain-Lain PAD yang Sah selama 2010-2018 sebesar 24,9663 (Rp 82.214.337.218,01) dan perbedaan nilai sampel dengan rata-rata (*standar deviasi*) dari Lain-lain PAD Yang Sah 1,02167.

5. Pendapatan Asli Daerah

Variabel PAD yang memiliki nilai *minimum* selama 2010-2018 sebesar 24,04 (Rp 27.489.942.064,49 yaitu Kabupaten Ngawi 2010. Nilai *maximum* selama 2010-2018 untuk PAD sebesar 27,08 (Rp 575.157.662.712,00), yaitu Kabupaten Kediri tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) dari PAD selama 2010-2018 sebesar 25,6473 (Rp 137.986.989.334,53 dan perbedaan nilai sampel dengan rata-rata (*standar deviasi*) dari PAD sebesar 0,66468.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil analisis uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Sminorv* dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.11576267
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		1.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2020

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka 1.073 dan signifikan pada 0,200. Maka hal ini bahwa nilai di atas 0,05 (5%) menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal, sehingga sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* > 0,1 dan $VIF < 10$.

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	x1	.515	1.943
	x2	.801	1.248
	x3	.741	1.349
	x4	.552	1.813

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2020

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* dibawah 0,10, sedangkan hasil dari pengujian *Variance Inflation Factor* (VIF) juga tidak ditemukan variabel independen yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat unsur multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Analisis yang digunakan untuk *scatterplots* adalah dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi kriteria. Jika titik-titik tidak membentuk pola tertentu maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika titik-titik membentuk pola tertentu maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2020

Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar, tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu y, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Jika d terletak antara dL dan dU di antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981 ^a	.963	.961	.11272	1.745

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X2, Lag_X3, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y1

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2020

Dari hasil output di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data (n=64) dengan jumlah variabel bebas 4 variabel (k=4). Ditemukan bahwa dU sebesar 1,636 , nilai dL sebesar 1,406 , serta 4-dU sebesar 2,363. Hal itu menunjukkan bahwa $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,636 < 1,745 < 2,363$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

C. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.453	.832		.544	.588		
	x1	.350	.021	.448	16.996	.000	.515	1.943
	x2	.302	.036	.178	8.444	.000	.801	1.248
	x3	-.017	.019	-.020	-.889	.377	.741	1.349
	x4	.400	.017	.615	24.190	.000	.552	1.813

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2020

Berdasarkan tabel IV.7 di atas, dapat diketahui persamaan linier dari regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,453 + 0,350X_1 + 0,302X_2 - 0,017X_3 + 0,400X_4 + e$$

Pada persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa *Constanta* sebesar 0,453. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah sama dengan nol maka variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,453.

Koefisien regresi variabel pajak daerah sebesar 0,350. Artinya jika Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan. Maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,350 dengan asumsi variabel independen lain tetap. Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah sebesar 0,302. Artinya jika Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,302 dengan asumsi variabel independen lain tetap. Koefisien regresi variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan sebesar - 0,017. Artinya jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar satu-satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,017 dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Koefisien regresi variabel Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 0,400. Artinya jika Lain-lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan sebesar satu-satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,400 dengan asumsi variabel independen lain tetap.

D. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² yaitu sebesar 0,961. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah terhadap PAD sebesar 0,961% sedangkan sisanya 0,039% dipengaruhi variabel lain diluar variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat diketahui bahwa variabel Pajak Daerah (X1) dengan nilai uji t signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis 1 (H1) menyatakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah (X2) dengan nilai uji t signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dengan nilai uji t signifikansi sebesar $0,377 > 0,05$. Dengan demikian, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Lain-lain PAD Yang Sah (X4) dengan nilai uji t signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian maka Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis 4 (H4) yang menyatakan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

F. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Perhitungan untuk menguji pengaruh variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20, adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	38.127	4	9.532	679.304	.000 ^b
Residual	1.193	85	.014		
Total	39.320	89			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2020

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel IV.8 diatas diketahui nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

IV. PEMBAHASAN

1. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan kesimpulan penelitian Nuzulistyan (2017) dan Natoen (2018). Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak peneragam jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Secara umum, pajak daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pengumpulan PAD. Pemerintah daerah harus mampu mengelola pajak daerah secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan PAD untuk membiayai pembangunan daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Nuzulistyan (2017), Natoen (2018), dan Suharyadi (2018) yang menyatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan secara langsung. Masyarakatlah yang langsung mendapatkan manfaat dari pelayanan retribusi daerah. Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun telah mampu mengelola Retribusi Daerah dengan baik sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hendaknya Pemerintah Daerah terus meningkatkan dan membenahi pelayanan langsung kepada masyarakat.

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah pada kabupaten/kota se-Bakorwil Madiun nilainya sangat rendah dibandingkan pendapatan variabel lain yang diteliti. Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan penelitian Suharyadi (2018) dan bertolak belakang dengan hasil penelitian Nuzulistyan (2017).

4. Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan daerah yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi dan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun telah mampu mengelola Lain-lain PAD yang sah dengan baik sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan kesimpulan penelitian Nuzulistyan (2017) yang menyatakan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun tahun 2010 - 2018.
2. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun tahun 2010 - 2018.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun tahun 2010 - 2018.
4. Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun tahun 2010 - 2018.
5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah dan Lain-lain PAD Yang Sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun tahun 2010 - 2018.

B. Saran

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun sebaiknya lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain PAD karena dengan peningkatan tersebut maka akan berpengaruh pada peningkatan PAD. Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba 4
- Nurkholis dan Khusaini, Moh. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2015. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Nuzulistyan, Kedy Rama; Supriyanto, Agus; dan Paramita, Patricia Dhiana. 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* Vol 3, No 3, ISSN : 2502-7697: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2015). <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/671>
- Natoen, Ardiyan; Dewata, Evada; Sari, Yuliana; Ardiani Susi; dan Leonasari, Karina. 2018. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 Januari 2018. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/16472?issue>
- Suharyadi, Dedi; Martiwi, Rini; dan Karlina, Eulin. 2018. *Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 5 No. 2 Oktober 2018 P-ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139 Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>.
- Tresnawati, Rina dan Putri, Erinisa Aini. 2017. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9 (2), 2017, 73-80 ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada Agustus 2019